



PUTUSAN

NOMOR 913/Pdt.G/2024/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan isbat nikah kumulasi cerai talak antara:

PEMOHON , NIK : XXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

913/Pdt.G/2024/PA.Sub. tanggal 23 Oktober 2024 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kota Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Termohon yang bernama **XXXXXX**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : **XXXXXX** dan **XXXXX** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tuanya Termohon yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar. Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan

Halaman 2 dari 13 hal.Put.No.913/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a) Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
 - b) Termohon tidak mau mendengarkan nasehata dari Pemohon.
 - c) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2024 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang.
10. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
12. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 bertempat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Plampang, Kota Sumbawa.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, menerangkan yang pada pokoknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 13 hal.Put.No.913/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara siri di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Hasyim dan Jahmad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak saksi ketahui secara pasti dan Termohon pergi pulang dan tidak mau kembali meskipun telah dijemput oleh Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang ini;

Halaman 5 dari 13 hal.Put.No.913/Pdt.G/2024/PA.Sub.



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 47 tahun, menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara siri di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kota Sumbawa;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yasin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Hasyim dan Jahmad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sejak dua tahun lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai isbat nikah yang dikomulasikan dengan perceraian atas dalil bahwa pada tanggal 18 November 2019, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara siri di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang dan telah dikaruniai satu orang anak kemudian dalam pernikahannya tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang ini, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Halaman 7 dari 13 hal.Put.No.913/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti P berupa fotokopi KTP Pemohon yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah rubah dengan Undang_Undang Nomor 10 tahun 2020, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga Pemohon di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selanjutnya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon;

Bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, bahwa pada tanggal 18 November 2019, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara siri di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang dan telah dikaruniai satu orang, kemudian dalam pernikahannya tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah hutang piutang dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi, ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal.Put.No.913/Pdt.G/2024/PA.Sub.



- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang dan telah dikaruniai satu orang;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Hasyim dan Jahmad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa sejak Desember tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran karena masalah hutang piutang dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara Pemohon dan Termohon yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد



“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 di Desa Sepayung, Kecamatan Sepayung, Kabupaten Sumbawa, tersebut menurut Majelis Hakim dapat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 bertempat di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 H., oleh Erpan, S.H.

Halaman 11 dari 13 hal.Put.No.913/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H. dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Arif Rahman Hakim, S.Sos.,S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Erpan, S.H. M.H

Hakim Anggota II

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Arif Rahman Hakim, S.Sos.,S.H.

Halaman 12 dari 13 hal.Put.No.913/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P	: Rp 10.000,-
c. Panggilan pertama T	: Rp 10.000,-
d. Redaksi	: Rp 10.000,-
2. Biaya proses	: Rp 75.000,-
3. Panggilan	: Rp 34.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 179.000,-
(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)	